



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DINAS PENDIDIKAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG
TELP. (021) 5523260 FAX. (021) 5523260

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 147.134/104 /Dispendik/2009

T E N T A N G

Pemberian ijin kepada YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AN-NASR Untuk
Mendirikan PUSAT PAUD AN-NASR Kecamatan Solear
Kabupaten Tangerang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

- Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan **YPI AN-NASR**, Nomor: 004/YPI-AN/Slr/I/2009, Tanggal 05 Januari 2009
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, **YPI AN-NASR** telah mengusahakan didirikannya Pusat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **AN-NASR** Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang;
c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan Pusat PAUD oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang pemberian ijin pada **YPI AN-NASR** untuk mendirikan PUSAT PAUD **AN-NASR** Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4301);
2. Undang- undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
3. Undang - undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor: 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
2. Akta Notaris Indrarini Savitri, SH Nomor : 128 Tanggal 17 Desember Tahun 2008;
3. Berita Acara Pemeriksaan, Pada hari Senin tanggal 23 Bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Sembilan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Pemberian Ijin Kepada **YPI AN-NASR** untuk mendirikan PUSAT PAUD **AN-NASR** di Kp. Pasir Kiang Rt.003/02 Desa Solear Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang;
- Kedua : Pemberian izin pendirian PUSAT PAUD **AN-NASR** ini sekaligus sebagai ijin Operasional.
- Ketiga : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Bidang Pendidikan Non Formal dan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan PAUD tersebut pada pasal pertama.
- Kelima : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 10 Maret 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG



H. ACHMAD SUWANDHI, SH

Pembina Utama Muda
NIP. 131 759 486

TEMBUSAN : Yth;

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen PNFI Depdiknas di Jakarta
4. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Depdiknas di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten di Serang
6. Bupati Tangerang di Tigaraksa
7. UPT Pendidikan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang
8. Pertinggal.